

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konteks khitbah dalam adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau memiliki relasi dengan teori mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Pada umumnya, khitbah merupakan peminangan atau permohonan niat untuk menikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat demi terciptanya tahap awal pernikahan yang harmonis.² Khitbah juga merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.³

Berbeda dari khitbah pada umumnya, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau memiliki adat yang mana pihak perempuan melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki dengan memberikan sejumlah uang atau barang berharga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁴ Masyarakat Minangkabau percaya bahwa adat *bajapuik* memiliki fungsi dalam membentuk suatu ikatan dalam hubungan kekeluargaan yang tinggi. Setiap masyarakat kampung atau nagari akan ikut membantu dari berbagai hal termasuk perihal

² Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, No. 2 (6 Maret 2019): 162, <https://doi.org/10.24252/Tahdis.V9i2.7537>.

³ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (28 Desember 2019): 23, <https://doi.org/10.29062/Usratuna.V3i1.152>.

⁴ Andriyansyah Dan Yulfira Riza, "Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, No. 3 (22 September 2022): 138, <https://doi.org/10.36456/B.Nusantara.Vol5.No3.A5707>.

uang. Bagaimana masyarakat turut membantu menggambarkan bahwa suatu tradisi atau kebudayaan memang menjadi bagian yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.⁵

Adat *bajapuik* yang masih sangat masyhur di tanah minang merupakan suatu *adat nan diadatkan*.⁶ Dalam artian adat yang bisa berubah kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat setempat. Selain itu, adat tradisi ini tentunya akan memiliki sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak melakukannya. Adat tradisi ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Minangkabau yang sangat kental dengan sistem matrilineal yaitu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu.⁷ Sistem matrilineal tersebut berdampak pada pewarisan harta pusaka yang mana akan diwariskan kepada anak perempuan.

Jika *mamak tanganai* (saudara kandung atau sepupu dari ibu) pihak perempuan sudah mufakat, maka terjadilah adat *bajapuik* atau penjemputan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai tanda ikatan atau tunangan. Jika seandainya gagal atau tidak jadi menikah, maka pihak yang membatalkan akan dikenakan sanksi adat berupa satu ekor kerbau atau uang yang sebanding dengan harga kerbau saat ini. Adat ini masih dilakukan oleh hampir keseluruhan masyarakat Minangkabau di Nagari Gunuang Malintang kecuali

⁵ Vicky Alhadi, "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum," 14 Juni 2023, 5–6.

⁶ Andriyansyah Dan Riza, "Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman," 23.

⁷ Muhammad Azizur Rahman, "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam," Agustus 2021, 5.

orang transmigrasi atau pendatang lain yang belum mengambil suku kampuang di tanah Minangkabau.⁸

Dalam adat *bajapuik* ini memiliki keterkaitan dengan teori mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir, yaitu tentang nilai kemitraan, kesalingan dan timbal balik yang sama antara laki-laki dan perempuan baik di ruang domestik maupun di ruang publik.⁹ Tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan bukan merupakan suatu diskriminasi gender, bukan pula memandang rendah harga diri seorang laki-laki, lebih parahnya lagi sampai ada yang beranggapan bahwa adat *bajapuik* ini merupakan bagian dari perdagangan manusia.

Adat *bajapuik* ini dilakukan justru karena pada masyarakat suku Minangkabau menganggap bahwa laki-laki sangat tinggi kedudukannya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, adat *bajapuik* bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan anak laki-laknya, yang kemudian akan menjadi suami bagi anak perempuan mereka kelak. Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut.¹⁰

⁸ Wawancara Dengan Bapak Fajri Selaku Kepala Desa Jorong Balik Bukik Nagari Gunuang Malintang Pada Tanggal 26 Oktober, 2023.

⁹ H Rohmat, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (2023), 75.

¹⁰ "Tradisi Bajapuik Masyarakat Pariaman Perantauan Di Cirebon.Pdf," 2023., 138.

Dari hasil pencarian yang peneliti lakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas topik “Nilai mubadalah dalam konteks khitbah adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau”. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait adat *bajapuik* masyarakat Minangkabau. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut: jurnal penelitian berjudul “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* Pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman” oleh Zike Martha.

Artikel jurnal ini membahas bahwa tradisi *bajapuik* sangat bermakna bagi masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, karena tradisi ini mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman khususnya di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pengadaan tradisi *bajapuik* adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan, tidak memberatkan pihak perempuan terlebih lagi batalnya perkawinan.¹¹

¹¹ Zike Martha, “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman,” *Biokultur* 9, no. 1 (19 Mei 2020): 29, <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21725>.

Selain itu ada penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Adat *Bajapuik*”. Penelitian ini membahas bahwa ternyata dalam pelaksanaan adat *bajapuik* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan ada makna lebih dalam kesesuaiannya dengan ajaran Islam di antaranya; masyarakat Minang tidak memperbolehkan adanya pacaran namun perkenalan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan dengan cara melaksanakan adat *bajapuik* yang bisa disebut dengan *taaruf*, kemudian adat *bajapuik* merupakan hadiah atau penghargaan bagi keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki atas jerih payah orang tua dalam mendidik anaknya selama ini. Di dalam tradisi *bajapuik* juga terdapat unsur saling tolong menolong antara satu sama lain.¹²

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau memiliki banyak nilai positif yang terkandung di dalamnya. Maka peneliti disini akan mencoba lebih mendeskripsikan dan menganalisis bahwa adat *bajapuik* tidak mengandung unsur negatif ataupun merugikan orang lain. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek-subjek dan pelaku yang diamati untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, karakter, situasi, atau berbagai fenomena realitas yang terjadi dalam adat *bajapuik* khususnya di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

¹² “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat *Bajapuik*,” 2022., 60.

Pembicaraan fikih dan dakwah mengenai perkawinan dalam Islam didominasi oleh perkara nikah sebagai media penghalalan hubungan seksual. Padahal, yang lebih utama dari itu adalah soal akhlak dalam relasi keluarga, mulai dari relasi antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan yang menjadi isterinya, sampai relasi mereka dengan anak-anak yang mereka lahirkan. Satu contoh pencedaraan akhlak mulia sebelum terjadinya pernikahan bila dikaitkan dengan konteks khitbah adalah pemaksaan pernikahan bagi perempuan. Dalam beberapa kasus, izin dan persetujuan perempuan sama sekali tidak diperhitungkan. Lebih jauh, tidak jarang perempuan dinikahkan oleh orang tua mereka tanpa pemberitahuan, alih-alih persetujuan dari mereka.¹³

Tujuan peneliti disini untuk memberikan arah baru bagi para masyarakat yang masih berasumsi negatif tentang adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana proses-proses yang terjadi dalam rangkaian adat *bajapuik* dan menganalisis keterkaitan atau relasi adat *bajapuik* dengan teori mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Selain tentang relasi antara kedua belah pihak calon mempelai, peneliti juga akan menganalisis tentang relasi antara orang tua dan anak sebelum terjadinya khitbah mengenai persetujuan di antara keduanya. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal tersebut dengan judul skripsi **“Nilai Mubadalah dalam Konteks Khitbah Adat *Bajapuik***

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Dari aborsi sampai childfree, bagaimana mubadalah bicara?*, vol. I, April, 2024, 18.

Pernikahan Minangkabau di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan adat *bajapuik* masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana relasi nilai mubadalah dalam adat *bajapuik* perspektif Faqihuddin Abdul Qodir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pernikahan adat *bajapuik* masyarakat Minangkabau.
2. Untuk menganalisis relasi nilai Mubadalah dalam adat *bajapuik* perspektif Faqihuddin Abdul Qodir.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat diambil secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi, pengetahuan dan wawasan yang luas bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi para ilmuwan Indonesia secara luas terutama dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya tentang nilai Mubadalah dalam konteks khitbah adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai sumber atau *khazanah* ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan nilai Mubadalah dalam konteks khitbah adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi pembaca.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penelitian dan untuk mempermudah dalam menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Khitbah

Khitbah dapat diartikan sebagai pembicaraan atau percakapan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menyampaikan niat ingin menikahinya. Khitbah dilaksanakan pada awal sebelum menikah untuk terlibat dalam suatu hubungan pernikahan dengan cara-cara yang baik. Seorang laki-laki yang melaksanakan khitbah bertujuan untuk memastikan perempuan yang akan dipinangnya, apakah sudah sesuai harapannya atau belum, demi menjamin kelangsungan hidup dari sebuah rumah tangga yang harmonis.

2. Adat *bajapuik* Minangkabau

Bajapuik adalah adat perkawinan yang menjadi ciri khas di tanah Minangkabau. *Bajapuik* dalam bahasa Minang berarti “menjemput”, yaitu pihak perempuan (*anak daro*) menjemput atau melamar ke rumah pihak laki-laki (*marapulai*) dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang bernilai ekonomis kepada pihak laki-laki sebagai tanda penghargaan sebelum akad nikah dilangsungkan.

3. Mubadalah

Mubadalah merupakan teori yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Beliau merupakan founder Media Mubadalah.id, penulis, narasumber, dan fasilitator khususnya yang berkaitan dengan tema gender dan Islam, juga salah satu dari anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Sudah banyak karya beliau yang membahas seputar keadilan bagi perempuan, salah satunya adalah buku Qira'ah Mubadalah. Mubadalah merupakan teori Tafsir progresif keadilan gender dalam Islam yang berupa relasi kemitraan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari makna yang sama.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka peneliti uraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau di berbagai daerah sebagai berikut: Yang pertama yaitu jurnal penelitian volume 9 no 1 yang berjudul “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* Pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman” oleh Zike Martha pada tahun 2020.

Artikel jurnal ini membahas bahwa tradisi *bajapuik* mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga calon

mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman khususnya di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pengadaan tradisi bajapuik adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan dan tidak memberatkan pihak perempuan.¹⁴

Yang kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Rahmania, Mahasiswi IAIN Bengkulu pada tahun 2019 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Adat *Bajapuik*”. Penelitian ini membahas bahwa ternyata dalam pelaksanaan adat *bajapuik* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan ada makna lebih dalam kesesuaiannya dengan ajaran Islam di antaranya; masyarakat Minang tidak memperbolehkan adanya pacaran namun perkenalan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan dengan cara melaksanakan adat *bajapuik* yang bisa disebut dengan *taaruf*, kemudian adat *bajapuik* merupakan hadiah atau penghargaan bagi keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki atas jerih payah orang tua dalam mendidik anaknya selama ini yang mana laki-laki tersebut akan menafkahi perempuan yang nanti akan menjadi isterinya.¹⁵

Yang ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Vicky Al Hadi, Mahasiswa UIN SUSKA Riau pada tahun 2023 dengan judul “Adat *Bajapuik* Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Kecamatan

¹⁴ Martha, “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman, vol 9” 29.

¹⁵ “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bajapuik,” 60.

Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman”. Penelitian ini membahas bahwa dalam tinjauan Hukum Islam adat bajapuik ini adat *bajapuik* dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan bajapuik tidak sama dengan mahar, yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada laki-laki. Di samping untuk melaksanakan adat *bajapuik* yang dianggap hanya sebagai hadiah pernikahan, masyarakat laki-laki di Nagari Malai V Suku Timur tetap membayarkan mahar sesuai dengan ajaran Islam kepada perempuan saat nanti di proses akad nikah.¹⁶

Yang keempat yaitu jurnal yang disusun oleh Andriyansyah dan Yulfira Riza pada tahun 2022 dengan judul “Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Minangkabau di Pariaman”. Peneliti menjabarkan tradisi *bajapuik* ini mempunyai makna yang positif, di mana tradisi ini bertujuan untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang telah membesarkan anak laki-laki mereka. Tentunya tradisi bajapuik ini bukan ajang untuk memperjual belikan manusia. Sistem matrilineal yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau menjadi faktor penyebab diberlakukannya tradisi *bajapuik* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, di mana pemegang hak harta pusaka akan berada di tangan perempuan.¹⁷

Yang kelima yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Azizur Rahman, Mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan *Urf*

¹⁶ Alhadi, “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum,” 59.

¹⁷ Andriyansyah Dan Riza, “Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman,” 142.

Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu”. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses adat *bajapuik* baik dari pertemuan antar keluarga, jenis pemberian *japuik*, fungsi dan peruntukan dari *japuik* termasuk ke dalam *urf* shahih dan boleh untuk dilestarikan. Karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syariat. Hal itu dibuktikan dengan hasil kesepakatan *japuik* tersebut yang akhirnya menjadi bekal awal bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁸

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zike Martha	Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan <i>Bajapuik</i> Pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman	a. Membahas mengenai nilai positif adat tradisi bajapuik. b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif.	Fokus yang diteliti adalah persepsi masyarakat tentang adat bajapuik.
2	Rahmania	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Adat <i>Bajapuik</i>	a. Membahas mengenai nilai positif adat tradisi bajapuik. b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif.	Fokus yang diteliti adalah nilai-nilai Islam dalam tradisi bajapuik.
3	Vicky alhadi	Adat <i>Bajapuik</i> Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman	Membahas tentang tradisi adat bajapuik sebagai tema penelitian	Menggunakan pendekatan field research
4	Andriyansyah dan Yulfira Riza	Tradisi <i>Bajapuik</i> Masyarakat Minangkabau di Pariaman	Membahas tentang tradisi adat bajapuik sebagai tema penelitian	Menggunakan metode penelitian kuantitatif kausalitas

¹⁸ Rahman, “Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam,” 93.

5	Muhammad Azizur Rahman	Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Bajapuik</i> Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu	Membahas tentang tradisi adat <i>bajapuik</i> sebagai tema penelitian	Menggunakan pendekatan field research
---	------------------------	--	---	---------------------------------------

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan dalam penelitian ini. Sistematika penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan g) sistematika penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) khitbah, b) adat *bajapuik* minangkabau, dan c) mubadalah.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas terkait: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknis analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) pemaparan data dan temuan penelitian, dan c) Pembahasan Penelitian.

Bab V: Penutup, membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran

